



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TEMATIK PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
PROGRAM PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN MUTU SMP PADA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Tematik Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nomor LHP 20/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/06/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan nomor temuan 1, yaitu Proses Pengajuan, Penetapan dan Pelaksanaan Dana Block Grant Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TA 2010 dan 2011 pada SMP Bhakti Idhata, SMP PGRI 9 dan SMPN 49 Tidak Sesuai Buku Pedoman Dana Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) dan nomor temuan 2, yaitu Proses Pengajuan, Penetapan dan Pelaksanaan Dana Block Grant Rehabilitasi Ruang Sekolah pada SMP Bhakti Idhata Tidak Sesuai Ketentuan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan koordinasi secara proaktif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal pengelolaan dana block grant yang diberikan kepada Sekolah.

KEDUA : Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah SMP Bhakti Idhata dan SMP PGRI 9 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pelaksanaan pembangunan Ruang Kelas Baru dan untuk selanjutnya selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi.

- KETIGA : Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekolah dan Panitia Rehabilitasi Sekolah SMP Bhakti Idhata yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah.
- KEEMPAT : Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah SMPN 49 yang menyerahkan proposal langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanpa melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Memerintahkan Kepala SMP PGRI 9 menyetorkan penggunaan dana yang tidak mempunyai landasan hukum senilai Rp 11.995.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- KEENAM : Memerintahkan Kepala SMP Bhakti Idhata menyetorkan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan senilai Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kelebihan pembayaran senilai Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

✓ Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, ✓



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta